

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN Provinsi Riau, didirikan pada bulan April 1999 bergabung atau dibawah oleh Kanwil Sumatera Barat. Sebelumnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini bernama Kanwil IV. Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian keuangan selaku institusi pengelola fiskal.

Selaku institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (reorganisasi) dengan terbentuknya 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) dan badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerja Sama



Internasional (BAPEKKA). Suatu perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam suatu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama tersebar di berbagai unit.

Ditjen Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. Fungsi utamanya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara dan pengelolaan hutang luar negeri yang berada di bawah unit eselon I DJA. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan Eselon II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat Teknis pada kantor pusat serta 33 Kanwil DJPBN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun menjadi titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran di bawahnya. Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Wilayah Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPBN mempunyai tugas dan fungsi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

1. Visi

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”
(*To be a world-class state treasury manager*).

2. Misi

- a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal (*To achieve prudent, efficient, and optimum cash dan fund investment management*).
- b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel (*To support timely, effective and accountable budget execution*).
- c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu (*To achieve accountable, transparent and timely state finance accounting and reporting*).
- d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang handal, profesional, dan modern (*To develop reliable, professional and modern treasury support system*).

2.3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang penggarisan atau penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalani oleh orang-orang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang didalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berbentuk staff dan lini.

Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain karena menunjukkan tingkat perintah dari atasan kepada bawasanya dan tingkat tanggungjawab dari bawahan keatasannya. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berikut ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kanwil DJPB Provinsi Riau



Sumber : Kanwil DJPB Provinsi Riau

2.4 Tugas dan Wewenang

Kanwil DJPB Provinsi Riau dipimpin oleh kepala kantor dan dibantu oleh bagian umum dan seluruh bidang. Untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi Kanwil Dirjen Perbendaharaan terdiri atas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala kantor

Pemimpin serta penanggung jawab, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua bidang supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tercapainya tujuan kerja.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PSDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kehumasan, keterbukaan informasi publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja. Bagian Umum memiliki beberapa subbagian yaitu:

a. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dan pengembangan sumber daya manusia.

b. Subbagian keuangan

Subbagian Keungan mempunyai tugas melaukan penyusunan RKA-KL, urusan kebendaharaan, pengujian SPP dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan kegiatan, pengadaan barang. dan jasa, pembuatan komitmen, pengujian tagihan, pengajuan permintaan pembayaran, perlengkapan dan rumah tangga, urusan tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta kompilasi dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

d. Subbagian Penilaian Kinerja

Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja, pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan kinerja.

3. Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran I

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, I B, I C, dan I D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahan revisi DIPA, pembinaan dan pembimbing teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, pengelolaan keuangan BLU dan manajemen investasi, dan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas pembinaan. Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran seksi I menyelenggarakan fungsi:

- a. Kompilasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas daerah.
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU daerah.
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen dan monitoring dan evaluasi investasi daerah.
- g. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanja dan pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka *Spending Review*.
- h. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer.
- i. Fasilitas penyiapan informasi keuangan daerah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah.

4. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Seksi Pembinaan Pelaksanaan anggaran II A, II B, dan II C masing-masing mempunyai tugas melakukan kompilasi data APBD dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah. Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisa kinerja anggaran belanja daerah, dalam melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, BLU daerah, manajemen investasi daerah, monitoring pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi dan pemantauan laporan realisasi atas penerimaan dan penggunaan dana transfer di daerah, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

5. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rekonsiliasi, monitoring, dan evaluasi, penyusunan koordinasi laporan keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (PUSAP), dan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS), serta analisa atau laporan keuangan. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki beberapa seksi, yaitu:

a. Seksi Pembinaan System Akuntansi Pemerintah Pusat

Seksi pembinaan system akuntansi pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat.

b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Seksi pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi daerah.

c. Seksi Analisis, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan

Seksi analisis, statistik, dan penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, penyusunan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan LKPP Tingkat kuasa BUN, penyusunan konsolidasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klaporan keuangan pemeritnah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntansi pemerintah (PUSAP), dan menyusun statistik keuangan pemerintah sesuai dengan *Government Finance Statistics*, serta analisis atau laporan keuangan.

6. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

- a. Seksi supervisi teknis aplikasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standarisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN.
- b. Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN.